

## HARMONISASI HUBUNGAN WEWENANG KEPALA DESA DENGAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERDA

**Syahbudin**

Universitas Halu Oleo Kendari  
syah-budi@yahoo.com

### ABSTRAK

Sumberdaya aparatur desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan dan penatalaksanaan pemerintahan desa. Sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan desa merupakan aspek fundamental khususnya berkaitan dengan penyusunan dan pembentukan peraturan desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam penatalaksanaan peraturan desa tersebut tidak multitafsir dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Secara umum penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan-hambatan yang muncul, baik dalam aspek penyusunan peraturan desa maupun dalam penatalaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam masyarakat, serta mengidentifikasi sejauhmana penyusunan peraturan desa tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Aspek ini merupakan suatu rekomendasi ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian normatif sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang pedoman penyusunan dan mekanisme penyusunan peraturan desa yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi seluruh aparatur desa di Kabupaten, dengan tujuan agar tercipta penatalaksanaan dan tatakelola desa yang baik.

**Kata Kunci:***Implementasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dan BPD, Pembentukan Peraturan Desa.*

## **HARMONIZATION OF RELATION HEAD OF VILLAGE HEAD WITH VILLAGE REPRESENTATIVE AGENCY IN ESTABLISHMENT OF PERDA**

**Syahbudin**

Universitas Halu Oleo Kendari  
syah-budi@yahoo. com

### **ABSTRACT**

The resources of the village apparatus for the administration of village government are an integral part of the administration and management of village administration. The resource of the village administration apparatus is a fundamental aspect in relation to the formulation and formation of village regulations for the sake of the administration of the village administration in the management of the village regulations is not multi-interpretive and contradictory to the existing rules. In general, this study is directed to identify problems and constraints that arise, both in the aspect of formulating village regulations and in the management of those regulations in the community, and identifying how far the drafting of the village regulations is contrary to the regulations above them. Therefore, this study aims to find and find solutions to emerging problems related to village regulations, and to recommend to the District Government to immediately establish a Regional Regulation on the drafting guidelines and mechanisms for the preparation of village regulations. This aspect is a scientific recommendation prepared based on normative research so that it can be used as a reference for the Local Government in preparing the Regional Regulations on the preparation guidelines and mechanisms of village regulations that can be used as legal umbrella for all village apparatus in the District, with the aim to create management and good village governance.

*Keywords: Implementation of Authority Relationship between Village Head and BPD, Formation of Village Rules*

## PENDAHULUAN

Adanya daerah otonom yang secara penuh memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada di daerah, Mardiasmo berpendapat bahwa terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring)<sup>1</sup>. Bertolak dari pandangan tersebut, hendaknya dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah harus sesuai dengan kebutuhan mendasar yang ada di daerah. Terkait dengan pelaksanaan dan pemanfaatan secara efektif dan efisien, maka pembangunan di daerah juga tidak terfokus pada satu titik saja, melainkan secara menyeluruh dan bertahap di semua wilayah daerah otonom termasuk desa, sehingga terjadi keseimbangan pembangunan di suatu wilayah otonom. Terkait dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan dalam satu kawasan otonom, hendaknya desa menjadi salah satu objek yang tidak terpisahkan dalam proses pengembangan ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Hal ini menjadi wajar, mengingat suatu daerah otonom dikatakan mandiri apabila daerah tersebut mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakatnya. Oleh karena itu, pada konteks kekinian sentrum pembangunan dimulai dari desa ke kota dengan tidak mengurangi dan mengaburkan system kekerabatan, budaya dan identitasnya sebagai desa.

Konsep pembangunan yang dimulai dari desa menjadikan desa sebagai poros pembangunan sekaligus sebagai implementasi dari pelaksanaan pembangunan daerah karena pembangunan bukan sekedar mengembangkan atau mengadakan infrastruktur namun lebih dari pada itu, pembangunan melingkupi yang terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (desa) dan mikro (individu). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

Desa merupakan bagian terpenting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, oleh karena itu pada konteks kekinian desa dijadikan sebagai objek dari pembangunan itu sendiri yang tujuannya adalah terciptanya pemerataan pembangunan diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Desa juga diibaratkan sebagai daerah otonom, sehingga desa diberi kewenangan untuk menyusun peraturan-peraturan desa, yang seyogianya dapat dijadikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan roda pemerintahan di desa.

Dalam hal pembuatan peraturan desa, Pemerintah desa (Kepala Desa) bersama Badan Perwusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan unsur pemerintah desa bersama-sama merumuskan peraturan desa guna menyelenggarakan

---

<sup>1</sup>Mardiasmo, 2002. Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi. Yogyakarta: FE-UGM. h 34.

pemerintahan di desa tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehinggapenyusunan Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:<sup>2</sup>

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan.

Dalam kerangka hukum, penyusunan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan akan efektif apabila memenuhi 3 unsur yaitu unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dari ketiga unsur tersebut menurut Sudikno Mertokusomo harus sinergis sehingga secara ekonomi dan politik penyusunan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan diterima segenap lapisan masyarakat<sup>3</sup>. Bertolak dari pandangan tersebut, maka hendaknya dalam penyusunan dan pengimplementasian suatu peraturan perundang-undangan harus di dukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Terkait dengan sumber daya manusia dalam struktur pemerintahan desa juga merupakan bagian yang tak terpisahkan guna melahirkan suatu peraturan-peraturan desa yang baik, sehingga dalam penatalaksanaan peraturan desa tersebut tidak multitafsir dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Desa sebagai daerah otonom yang secara mandiri membentuk peraturanya sendiri guna penyelenggaraan pemerintahan desa maka hendaknya dalam perumusan peraturan desa harus sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu, penyusunan peraturan desa yang baik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan penyusunan peraturan desa sekaligus menemukan jawaban mendasar dalam penyusunan peraturan desa.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Desa**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

---

<sup>2</sup>Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006(Pasal 2)

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, 2011, Teori Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. h.52-53.

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>4</sup>. Selanjutnya, desa juga diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup>

Bertolak dari pandangan di atas, maka berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain tersebut diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam struktur ketata negaraan, desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan jauh sebelum terbentuknya Negara Indonesia entitas desa atau dengan nama lain tersebut yang memiliki adat istiadat sendiri yang diakui dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi masyarakatnya merupakan suatu daerah otonom dengan perangkat dan struktur kelembagaan sendiri. Oleh karena itu desa memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

**a. Desa berhak:**

- 1) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 2) menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- 3) mendapatkan sumber pendapatan.

**b. Desa berkewajiban:**

- 1) melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangkakerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- 3) mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 5) memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Merujuk pada pandangan di atas, maka pengaturan kepentingan masyarakat desa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di desa sebagaituntutan reformasi dan pemerataan pembangunan, maka desa wajib menyusun peraturan sendiri (Peraturan Desa). Hal ini di dasarkan pada asumsi bahwa desa merupakan entitas bangsa yang telah membentuk NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui pengembangan paradigma dankonsep baru tata kelola Desa secara nasional, berlandaskan prinsip keberagamanserta mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas, tidak lagi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Pasal (1) angka 1.

<sup>5</sup>HAW Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 3

menempatkan Desa sebagai “latar belakang Indonesia”, melainkan sebagai “halaman depan Indonesia”. Oleh karena itu, dalam perspektif pembangunan, desa merupakan sasaran utama dalam pembangunan Indonesia dalam hal penanggulangan kemiskinan dan kerentanan sosial sebagai akibat adanya ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan.

## 2. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Oleh karena itu, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>6</sup>.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka pemerintahan desa pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional dengan skop wilayah desa dan masyarakat desa sebagai satu kesatuan dengan menjalankan sistem pemerintahannya yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia.<sup>7</sup> Sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, desa yang di pimpin oleh kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Selain itu, kepala desa juga bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati sebagai otoritas pemerintahan tertinggi di tingkat daerah.

Desa sebagai satu kesatuan dari subsistem pemerintahan Indonesia, maka desa harus memiliki perangkat subsistem pemerintahan desa yang kuat karena desa yang kuat adalah desa yang memiliki pemerintahan yang kuat sekaligus masyarakat yang kuat. Oleh karena itu desa memiliki makna penting yaitu:<sup>8</sup> (1) Desa sebagai institusi yang memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan, perencanaan, keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakat; (2) Desa sebagai subyek yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama

Merujuk pada uraian di atas, maka pemerintahan desa dengan pola pemerintahannya yang di jalankan oleh kepala desa sebagai kepala pemerintahan di

---

<sup>6</sup>Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Angka 2.

<sup>7</sup>HAW Widjaja, *Op.Cit.* h. 56

<sup>8</sup>Sutaryono, dkk, 2014, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Jakarta, h. vii.

tingkat desa memiliki peranan penting dalam mensukseskan pemerintahan desa demi kesejahteraan masyarakat desa. Berkaitan dengan hal ini, kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa memiliki kewajiban untuk:<sup>9</sup>

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Terkait dengan kewajiban pemerintah desa yang di atribusikan kepada kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat desa guna ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat desa sebagai mana diuraikan di atas, maka kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan juga diberikan kewenangan dan hak berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk menjalankan kewajibannya secara proporsional dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakatnya. Terkait dengan hak kepala desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di atur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

**Pasal 26 Ayat (3) Kepala Desa berhak untuk:**

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

---

<sup>9</sup>Pasal 26 Ayat (4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Merujuk pada ketentuan pasal 26 Ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas, maka kewenangan Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa ditujukan untuk memberikan kekuasaan kepada kepala desa dalam upaya perwujudan sistem tata kelola desa yang profesional dan proporsional demi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam sistem hukum publik kewenangan identikan dengan kekuasaan karena kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau institusi.<sup>10</sup> Pada konteks ini, maka tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan desa adalah untuk mewujudkan sistem pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

### 3. Kewenangan Pembentukan Peraturan Desa

Konsep pemerintahan desa sebagaimana digambarkan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka dalam kerangka mewujudkan percepatan pembangunan dan kemandirian desa, setiap desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang otonom demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam mewujudkan keteribaan dan keteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga di berikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya dan menetapkan peraturan desa sebagai pedoman dalam penatalaksanaan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal perwujudan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka kerangka mendasar yang perlu menjadi perhatian adalah komponen-komponen utama dalam pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa, sehingga dapat disebut sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, komponen-komponen utama dalam lingkup pemerintahan desa adalah:<sup>11</sup>

- a. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayahkecamatan
- b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal didesa selama beberapa waktu secara berturut-turut.

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 35.

<sup>11</sup> Taliziduhu Ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Cetakan Ke-3)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 20

- c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam artidipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggungjawab kepada rakyat desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri

Dalam konteks pembentukan peraturan desa, maka unsur penyelenggara pemerintahan desa berkewajiban untuk merumuskan dan menetapkan sejumlah kebijakan dalam kerangka peraturan desa. Ada pun jenis peraturan desa sebagaimana dimaksud adalah peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa sebagaimana di rumuskan dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

### **Pasal 69**

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (duapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Merujuk pada uraian di atas, maka dalam konteks perumusan, pembahasan dan penetapan peraturan desa pemerintah desa dan perangkat desa sebagai unsur pemerintahan desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa, dengan mempertimbangkan usulan masyarakat desa merupakan elemen dasar dalam pembentukan peraturan desa. Oleh karena itu, berkaitan dengan kewenangan pembentukan peraturan desa ada tiga komponen utama yang secara substansi memiliki hak dan kewenangan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan peraturan desa yaitu:

- a. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun, membahas sekaligus menetapkan peraturan desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya berkaitan dengan mengajukan usulan peraturan desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- c. Masyarakat Desa berhak untuk memberikan masukan berkaitan dengan rancangan penyusunan peraturan desa.

#### **4. Model Harmonisasi hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dan BPD dalam Peraturan Desa**

Penyusunan peraturan desa sebagai landasan utama pengorganisasian, penatalaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa maka penyusunan peraturan desa merupakan bagian mendasar dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan proporsional sehingga mampu mewujudkan kemandirian desa demi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu pembentukan peraturan desa harus melibatkan tiga komponen utama yang secara substansi memiliki hak dan kewenangan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan peraturan desa yaitu:


- a. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun, membahas sekaligus menetapkan peraturan desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya berkaitan dengan mengajukan usulan peraturan desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- c. Masyarakat Desa berhak untuk memberikan masukan berkaitan dengan rancangan penyusunan peraturan desa.

Merujuk pada uraian di atas, maka dalam hal penyusunan peraturan desa harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga pembentukan peraturan desa tersebut dapat diterima dan pengimplementasiannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat desa serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Terkait dengan prakarsa dan mekanisme penyusunan peraturan desa secara implisit diuraikan dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai berikut:

**Pasal 83**

- a. Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- c. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- d. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana di uraikan di atas, maka persoalan mendasar dalam perumusan, pembahasan, dan penetapan peraturan desa tak jarang menimbulkan permasalahan sehingga berdampak pada munculnya konflik sebagai akibat dari penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan peraturan desa karena secara yuridis masing-masing elemen dalam sistem pemerintahan desa memiliki hak untuk melakukan penyusunan, pembahasan serta memberikan masukan dalam kerangka pembentukan peraturan desa. Merujuk pada uraian di atas, maka untuk mencegah lahirnya konflik dalam penyusunan peraturan desa perlu adanya suatu telaah ilmiah yang memberikan pandangan yuridis dan rasional berkaitan dengan hak dan kewenangan dalam sistem pemerintahan desa khususnya dalam penyusunan peraturan desa, sekaligus memberikan pijakan bagi pemerintah desa berkaitan dengan mekanisme dan tatacara penyusunan peraturan desa yang baik sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan dan pengimplementasian peraturan desa dalam masyarakat tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya serta dapat diimplementasi dengan baik dalam masyarakat. Berkaitan dengan harmonisasi hubungan wewenang dalam pembentukan Peraturan Desa secara Skematik dapat di gambarkan sebagai berikut:



## KESIMPULAN

Berkaitan dengan model harmonisasi hubungan wewenang antara Kepala Desa dan BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Kepala Desa dan BPD mempunyai kewenangan yang sama dalam hal pengusulan dan pembahasan rancangan peraturan desa sehingga sinergitas keduanya menjadi hal utama dalam melahirkan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat desa dalam mewujudkan sistem tatakelola desa yang mandiri dan sejahtera, serta sesuai dengan asas pembentukan peraturan dengan mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- HAW Widjaja. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang.
- Mardiasmo, 2002. *Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi*. Yogyakarta: FE-UGM. Hal 34.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Satjipto Raharjo , 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sigid Riyanto, 2012, *Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester Mata Kuliah Seminar Desain Penelitian*, MIH FH UGM, Yogyakarta.
- Soerjono Seokamto, 2007 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sutaryono, dkk, 2014, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Jakarta
- Taliziduhu Ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Cetakan Ke-3)*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006